

# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 051 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu adanya rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 yang memuat target, arah kebijakan dan strategi pencapaian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi, dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025–2029.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030.
9. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut RAD TPB adalah dokumen rencana kerja di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

13. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Pemangku Kepentingan adalah Ormas, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.
17. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
18. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB yang telah selesai.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

- a. pelaksanaan pencapaian TPB di Daerah;
- b. seluruh Pemangku Kepentingan dalam mencapai TPB mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
- c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah.

### Pasal 3

Tujuan dari RAD TPB meliputi 17 (tujuh belas) tujuan yang terbagi ke dalam 4 (empat) pilar utama meliputi:

- a. pilar pembangunan sosial, meliputi:
  1. tujuan 1 : tanpa kemiskinan;
  2. tujuan 2 : tanpa kelaparan;
  3. tujuan 3 : kehidupan sehat dan sejahtera;
  4. tujuan 4 : pendidikan berkualitas;

5. tujuan 5 : kesetaraan gender.
- b. pilar pembangunan ekonomi, meliputi:
1. tujuan 7 : energi bersih dan terjangkau;
  2. tujuan 8 : pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
  3. tujuan 9 : industri, inovasi, dan infrastruktur;
  4. tujuan 10 : berkurangnya kesenjangan;
  5. tujuan 17 : kemitraan untuk mencapai tujuan.
- c. pilar pembangunan lingkungan, meliputi:
1. tujuan 6 : air bersih dan sanitasi layak;
  2. tujuan 11 : kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
  3. tujuan 12 : konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
  4. tujuan 13 : penanganan perubahan iklim;
  5. tujuan 14 : ekosistem lautan;
  6. tujuan 15 : ekosistem daratan.
- d. pilar pembangunan hukum dan tata kelola berupa Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. RAD TPB;
- b. pemantauan dan Evaluasi;
- c. pelaporan; dan
- d. pendanaan.

## BAB III RAD TPB

### Pasal 5

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam bentuk tujuan, target, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program.

## Pasal 6

- (1) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs;
  - c. BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs;
  - d. BAB IV : Kebijakan dan Perkuatan Lingkungan yang Mendukung;
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

RAD TPB digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi RAD TPB, dan penyusunan dokumen perencanaan Daerah jangka menengah dan jangka panjang, serta acuan bagi Ormas, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha, Pemangku Kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAD TPB.

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan:
  - a. Perangkat Daerah untuk data capaian provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk data capaian Kabupaten/Kota; dan
  - c. Pemangku Kepentingan atau instansi terkait;yang diunggah melalui sistem informasi.

- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (6) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi sarana diseminasi data capaian TPB kepada masyarakat di Daerah.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Gubernur dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur kepada:
  - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - b. Menteri Dalam Negeri,setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RAD TPB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>9</b>
1.1 Keselarasan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya .....	9
1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs .....	14
1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs .....	15
1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs .....	16
1.5 Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs .....	19
<b>BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs</b> .....	<b>21</b>
2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun.....	21
2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.....	22
2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia .....	24
2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.....	27
2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.....	31
2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak .....	33
2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern.....	35
2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.....	36
2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi .....	40
2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara.....	42
2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan .....	43



2.12	Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan .....	45
2.13	Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan.....	45
2.14	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan.....	46
2.15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan .....	46
2.16	Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh .....	47
2.17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global.....	48

**BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs..... 50**

3.1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan .....	50
3.2	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan .....	55
3.3	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera .....	57
3.4	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	60
3.5	Tujuan 5 Kesetaraan Gender .....	62
3.6	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak .....	63
3.7	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau .....	64
3.8	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi .....	65
3.9	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur.....	68
3.10	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....	71
3.11	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.....	73
3.12	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab .....	76
3.13	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.....	78
3.14	Tujuan 14 Ekosistem Lautan .....	79
3.15	Tujuan 15 Ekosistem Daratan .....	81
3.16	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh .....	83
3.17	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.....	85



<b>BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG .....</b>	<b>87</b>
4.1 Partisipasi <i>Non State Actor</i> (NSA) .....	87
4.2 Pendanaan TPB/SDGs .....	87
4.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....	89
4.3.1 Alur Pemantauan dan Evaluasi Kategori Pemerintah .....	89
4.3.2 Waktu Pemantauan dan Evaluasi .....	89
4.3.3 Alur Pemantauan dan Evaluasi Kategori Pemerintah .....	90
4.3.4 Alur Pemantauan dan Evaluasi Kategori Non Pemerintah.....	92
4.3.5 Inovasi Pemantauan dan Evaluasi.....	94
4.3.6 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
5.1 Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs.....	97
5.2 Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB/SDGs .....	97
5.3 Pemutakhiran Dokumen.....	99



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024 .....	22
Tabel 3. 1	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs.....	54
Tabel 3. 2	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs.....	57
Tabel 3. 3	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs.....	59
Tabel 3. 4	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs.....	61
Tabel 3. 5	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs.....	63
Tabel 3. 6	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs.....	64
Tabel 3. 7	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs.....	65
Tabel 3. 8	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs.....	67
Tabel 3. 9	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs.....	70
Tabel 3. 10	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs.....	72
Tabel 3. 11	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs.....	76
Tabel 3. 12	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs.....	77
Tabel 3. 13	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs.....	79
Tabel 3. 14	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs.....	81
Tabel 3. 15	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs.....	83
Tabel 3. 16	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 16	





	TPB/SDGs.....	84
Tabel 3. 17	Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 17	
	TPB/SDGs.....	86



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Pengarusutamaan Indikator SDGs pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 .....	11
Gambar 1. 2 Keselarasan Antara Visi RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 dengan Visi dari TPB/SDGs .....	12
Gambar 1. 3 Keselarasan Antara Misi RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 dengan Tujuan dari TPB/SDGs .....	13
Gambar 1. 4 Tahapan Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2030.....	17
Gambar 2. 1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)...	21
Gambar 2. 2 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2024 (Persen).....	23
Gambar 2. 3 Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (ribu rupiah per orang).....	24
Gambar 2. 4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen) .....	25
Gambar 2. 5 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	25
Gambar 2. 6 Persentase Merokok pada Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	26
Gambar 2. 7 Unmet Need Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	27
Gambar 2. 8 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	28
Gambar 2. 9 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024.....	29



Gambar 2. 10 Proporsi Remaja (15–24 Tahun) dan Dewasa (15–59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	30
Gambar 2. 11 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	31
Gambar 2. 12 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	32
Gambar 2. 13 Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 (persen) .....	32
Gambar 2. 14 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen) .....	34
Gambar 2. 15 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen) .....	34
Gambar 2. 16 Rasio Elektrifikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 .....	35
Gambar 2. 17 PDRB ADHB per Kapita per Tahun (ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 .....	36
Gambar 2. 18 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 (persen).....	37
Gambar 2. 19 Proporsi Tenaga Kerja Informal di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	38
Gambar 2. 20 Upah Rata-Rata per Jam Pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2023 (rupiah) .....	38
Gambar 2. 21 Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	39
Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	39
Gambar 2. 23 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (orang) .....	40
Gambar 2. 24 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan terhadap Total PDRB Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	41



Gambar 2. 25 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen) .....	41
Gambar 2. 26 Koefisien GINI dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 .....	42
Gambar 2. 27 Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan di Kalimantan Selatan, 2020–2023 (persen) .....	43
Gambar 2. 28 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Persen).....	43
Gambar 2. 29 Proporsi Penduduk Terlayani Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Persen).....	44
Gambar 2. 30 Proporsi Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman pada Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Persen).....	44
Gambar 2. 31 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR dan DPRD) di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (persen).....	47
Gambar 2. 32 Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran dan Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024 (persen) .....	48
Gambar 2. 33 Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (persen).....	49
Gambar 4. 1 Alur Informasi Untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs .....	91
Gambar 4. 2 Alur Informasi Untuk Pemantauan Organisasi Non Pemerintah ..	93
Gambar 4. 3 Tampilan Dashboard Aplikasi SIAP TPB Provinsi Kalimantan Selatan.....	95
Gambar 4. 4 Periode Pelaporan dan Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan .....	96



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi TPB atau *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat menjadi SDGs merupakan agenda pembangunan global yang dimulai sejak tahun 2015 dan berakhir di tahun 2030. Harapannya, pada tahun tersebut 17 tujuan TPB/SDGs telah tercapai atau setidaknya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Agenda TPB/SDGs tersebut telah diadopsi oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. SDGs merupakan kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang dimulai tahun 2000 dan berakhir di tahun 2015, tetapi lebih luas dan inklusif.

TPB/SDGs memiliki 17 tujuan utama dan 169 target spesifik yang saling terkait untuk mengatasi berbagai tantangan global yang selanjutnya terbagi menjadi 4 (empat) pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan, dan pilar hukum. Tujuan utama pembentukan TPB/SDGs adalah untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet dari degradasi, serta memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan di masa sekarang dan masa mendatang. TPB/SDGs diharapkan menjadi upaya dalam mengatasi berbagai isu kompleks secara terintegrasi, mulai dari kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga perubahan iklim dan kelestarian ekosistem.

Adapun 17 (tujuh belas) tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pelaksanaan SDGs, antara lain:

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau



8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menggunakan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan, salah satunya adalah pengarusutamaan SDGs. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

Pengarusutamaan SDGs mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui:

- a. Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030
- b. Mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam RPJMN dan RPJMD
- c. Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah, dan Penguatan Kolaborasi Multi-Pihak;
- d. Pemantauan dan Evaluasi pencapaian target SDGs; dan
- e. Inklusi Sosial dan Keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan;





Sumber : Paparan Ketua Tim Nasional Pelaksana SDGs pada Acara Penandatanganan MoU dan PKS Kementerian PPN/Bappenas dan Mitra serta Konsultasi Publik Draf Awal RAN SDGs 2025 - 2030

**Gambar 1. 1 Pengarutamaan Indikator SDGs pada RPJMN Tahun 2025 – 2029**


SDGs terus mengalami pemutakhiran indikator dan hingga saat ini sudah mengalami sebanyak 3 (tiga) kali pemutakhiran. Pada saat Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs Tahun 2025 – 2030 disusun sekarang ini, SDGs telah memasuki metadana III yang terdiri dari 299 indikator yang harus dicapai bersama. Saat ini juga sedang disusun Rancangan Perpres terkait pelaksanaan pencapaian SDGs sebagai perubahan atas Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs.

Pada RPJMN Tahun 2025 – 2029, terdapat sebanyak 116 target dan 193 indikator yang harus dicapai. Dalam rangka percepatan untuk memenuhi tercapainya target dan indikator tersebut, maka dibuatlah peta jalan (*roadmap*) TPB/SDGs Tahun 2025 – 2030. Peta jalan tersebut memuat tentang sasaran yang harus dicapai di akhir tahun pelaksanaan pencapaian SDGs, strategi pencapaiannya, *interlinkages* indikator SDGs, dan strategi pembiayaan SDGs.

TPB/SDGs telah diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, baik ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maupun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Hal ini ditunjukkan melalui penyajian capaian target TPB/SDGs pada RPJMD, TPB/SDGs sebagai isu global dalam penentuan isu strategis daerah, serta internalisasi TPB/SDGs ke dalam dokumen Renstra SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.



Keselarasn Agenda RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan Agenda RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 dengan Agenda TPB/SDGs.



**Gambar 1. 2 Keselarasan Antara Visi RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 dengan Visi dari TPB/SDGs**

**TPB/SDGs**

- Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan
- Tujuan 2: Tanpa Kelaparan
- Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas
- Tujuan 5: Kesenjangan Gender
- Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau
- Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan
- Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim
- Tujuan 14: Ekosistem Lautan
- Tujuan 15: Ekosistem Daratan
- Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

**RPJMD**

- MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA
- MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL
- MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH
- MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
- MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT

**RPJMN**

- MISI 1: MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
- MISI 2: MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU
- MISI 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF, SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI
- MISI 4: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLARAHAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z), DAN PENYANDANG DISABILITAS
- MISI 5: MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI
- MISI 6: MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN
- MISI 7: MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN
- MISI 8: MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR

**Gambar 1. 3 Keselarasan Antara Misi RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 dengan Tujuan dari TPB/SDGs**



## **1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs**

TPB/SDGs mempunyai prinsip-prinsip yang tetap harus dipegang teguh dalam pelaksanaan pencapaian tujuannya. Beberapa prinsip dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain prinsip terintegrasi, universal, inklusif dan *no one left behind*. Dalam melakukan penyusunan RAD TPB diharuskan untuk menyelaraskan atau mengintegrasikan agenda pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah, dan agenda TPB/SDGs.

Prinsip **universal** diwujudkan melalui kesanggupan pemerintah daerah melaksanakan SDGs sebagai komitmen global karena SDGs bukan hanya dilaksanakan oleh negara-negara berkembang, namun juga oleh negara-negara maju untuk seluruh bangsa di dunia. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs telah diselaraskan dan disesuaikan dengan tujuan nasional dan daerah.

Prinsip **inklusif** maksudnya adalah manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat yang meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki. Hal lainnya terlihat dari sisi penetapan tujuan dan target dalam TPB/SDGs yang wajib memiliki keterkaitan holistik antar pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola. Prinsip inklusif tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat pembangunan, namun perlu juga dimaknai pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dalam mewujudkan TPB/SDGs bukan hanya pemerintah (eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan Kilantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil bahkan media. Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil memberikan advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk melakukan advokasi pada para pelaku usaha dan sektor bisnis. Peran akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian TPB/SDGs.

Prinsip **terintegrasi** mencakup tiga dimensi pembangunan, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu. Hal ini sesuai dengan pilar-pilar yang ada di dalam TPB/SDGs. Dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan dan



mendukung satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi juga harus diiringi dengan pelestarian lingkungan yang berasas keadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

Prinsip **No One Left Behind** merupakan prinsip dari TPB/SDGs yang mengutamakan keadilan sosial dengan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam proses pembangunan. Harapannya, seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalam para kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, wanita hamil, penyandang disabilitas, fakir miskin, dan korban bencana alam ikut berpartisipasi dan menjadi bagian penting dari pembangunan yang dilaksanakan.

Pencapaian TPB/SDGs merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, memerlukan peran serta aktif dari seluruh pihak dalam fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna mewujudkan sinergitas pencapaian TPB/SDGs. Pembagian pola peran menjadi sangat penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs, demikian halnya dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian TPB/SDGs yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber lainnya.

### **1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs**

Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmennya dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs melalui penerbitan Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, Tim Koordinasi Nasional (TKN), roadmap TPB/SDGs Tahun 2015 – 2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs Tahun 2025 – 2030, pembuatan pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs, serta pembuatan pedoman pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) RAD TPB/SDGs, serta aktif dalam forum-forum internasional maupun regional. Pada forum internasional, Indonesia masuk ke dalam *High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development*, yang mengambil dua format: tingkat kepala negara selama 4 tahun sekali di bawah SMU PBP, dan tingkat menteri di setiap tahun di bawah ECOSOC. Sementara dalam forum regional, Indonesia aktif dalam penyusunan *Regional Roadmap for Implementing the Agenda 2030 for Sustainable Development in Asia Pacific* dalam kerangka UNESCAP APF-SD.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs sebagai wujud dukungan penuh dalam pencapaian tujuan-tujuan pada TPB/SDGs. Hal ini diwujudkan melalui upaya



Pemerintah Provinsi Kalimantan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs sesuai dengan periode penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, internalisasi TPB/SDGs ke dalam dokumen Renstra SKPD, pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan, pembentukan SDGs *Center* Universitas Lambung Mangkurat. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tidak berkewajiban menyusun dokumen RAD TPB/SDGs, namun mereka wajib memberikan dukungan dalam pelaksanaan, pencapaian target TPB dan penyusunan dokumen RAD TPB Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2024, telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 100.3.3.1/0354/KUM/2024 tentang Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026. Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat tersebut terdiri atas Tim Pengarah, Tim Koordinator Pelaksana, Tim Kelompok Kerja dan Tim Pakar.


SDGs *Center* di Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk melalui SK Gubernur No. 100.3.3.1/0471/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) *Center* Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Kelompok Kerja (Pokja) tersebut terbagi menjadi 4 (empat) pilar sesuai dengan jumlah pilar dalam TPB/SDGs, yaitu Pokja I (Pilar Pembangunan Sosial), Pokja II (Pilar Pembangunan Ekonomi), Pokja III (Pilar Pembangunan Lingkungan), dan Pokja IV (Pilar Hukum dan Tata Kelola).

#### **1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs**

Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2030 disusun menggunakan metadata III. Penyusunannya masih mengacu pada Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, karena Rancangan Perpres baru pengganti Perpres No. 111 Tahun 2022 masih belum ditetapkan.

Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2030 dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar di bawah ini.





Sumber: Sekretariat SDGs Kalsel, 2025 (diadaptasi dari Pedoman Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs Edisi II)

**Gambar 1. 4 Tahapan Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2030**

Tahap pertama dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dengan pembentukan Sekretariat SDGs Kalimantan Selatan. Pembentukan sekretariat tersebut telah dilakukan sejak tahun 2018.

Tahap kedua adalah melakukan sidang pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs. Sidang pleno dilakukan oleh sekretariat sebelum berlanjut ke tahap selanjutnya, karena perlu disepakati tentang mekanisme penyusunan RAD TPB/SDGs sebelum dokumen disusun.

Tahap ketiga adalah proses penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs Kalsel oleh tim pokja. Tim pokja tersebut terbagi menjadi 4 (empat) sesuai dengan pilar pembangunan TPB/SDGs, yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pokja pilar pembangunan ekonomi, pokja pilar pembangunan lingkungan dan pokja pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dalam proses penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs, terdapat beberapa hal yang dilakukan, yaitu melakukan analisis situasi



dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs; melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator, serta keluaran (*output*) terkait dengan pencapaian TPB/SDGs; mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana; dan merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs.

Tahap keempat, setelah dilakukan proses penyusunan draf dokumen RAD TPB/SDGs, dilakukan pembahasan terhadap draf yang telah disusun oleh tim pokja tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencermati kembali data-data yang disajikan dan analisis-analisis yang telah dilakukan untuk dapat dilengkapi kekurangannya pada tahap selanjutnya.

Tahap kelima merupakan tahap pengisian matrik RAD oleh SKPD dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum itu, tim sekretariat TPB/SDGs melakukan sosialisasi tentang pengisian matrik tersebut kepada seluruh SKPD dan kabupaten/kota agar mereka dapat melengkapi matrik isian yang nantinya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah itu, SKPD dan kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan tim sekretariat berkaitan dengan pengisian matrik tersebut apabila ada hal yang kurang jelas dari hasil sosialisasi yang telah diselenggarakan.

Tahap keenam, setelah draf dokumen RAD TPB/SDGs disusun dan matrik RAD TPB/SDGs dilakukan pengisian oleh SKPD dan kabupaten/kota, selanjutnya dilakukan konsultasi publik. Konsultasi publik tersebut dilakukan untuk menggali masukan dan penyempurnaan dari publik untuk dokumen RAD TPB/SDGs. Tahap selanjutnya atau ketujuh adalah konsultasi draf dokumen RAD TPB/SDGs ke Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas.

Tahap ke delapan, berdasarkan hasil konsultasi dari Sekretariat Nasional (Seknas) SDGs selanjutnya dilakukan penyempurnaan draf dokumen RAD TPB/SDGs oleh tim pelaksana. Setelah dokumen RAD TPB/SDGs selesai disusun, maka dokumen tersebut disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan melalui Peraturan Gubernur tentang RAD TPB/SDGs Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2030. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang RAD TPB/SDGs Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2030 kepada seluruh pemangku kepentingan.



## **1.5 Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs**

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2030 terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai keselarasan TPB/SDGs dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, serta komitmen Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab ini menjabarkan pula prinsip dan pembiayaan pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan perannya masing-masing, serta mekanisme tahapan proses penyusunan RAD TPB/SDGs.

### **BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs**

Menjabarkan kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Selatan untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menyajikan gambaran data dasar (*baseline*) tahun 2023 dan capaian yang menjadi tolok ukur penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian TPB/SDGs hingga tahun 2026.

### **BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs**

Menyajikan target dan arah kebijakan TPB/SDGs yang selaras dengan target dan arah kebijakan pembangunan baik jangka menengah maupun tahunan. Berdasarkan arah kebijakan ini, pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk setiap TPB/SDGs yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun SKPD. Selain itu juga dijelaskan gambaran rencana aksi program-program Non-Pemerintah yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.

### **BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG**

Menjelaskan tentang partisipasi *Non State Actor* (NSA) dalam mendukung pelaksanaan TPB/SDGs, *interlinkages/Roadmap*, pendanaan TPB/SDGs, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi.



**BAB V PENUTUP**


Berisi kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAN. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAN TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan Non-Pemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.



## BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

### 2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam agenda TPB/SDGs di Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menghapus segala bentuk kemiskinan pada tahun 2030. Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak, serta pemerintah harus dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)**

Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan multidimensi. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan dan kesejahteraan, sehingga, mengurangi dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan menjadi tulang punggung dari agenda SDGs. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,11 persen pada tahun 2024 dan mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin dalam satu tahun terakhir. Terlihat adanya tren positif dalam pengurangan kemiskinan di Kalimantan Selatan sejak pemulihan ekonomi pasca Covid-19 pada tahun 2022. Pemberian



bantuan sosial dan penanganan bencana menjadi salah satu upaya untuk menangani kemiskinan di Indonesia.

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Tahun 2020-2024 berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada tabel di bawah. Pada tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase sebesar 5,81 persen dan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu Kabupaten Banjar dengan persentase penduduk miskin hanya 2,36 persen.

**Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	4,26	4,57	3,86	3,73	3,74
Kotabaru	4,22	4,86	4,30	4,32	4,45
Banjar	2,55	3,04	2,79	2,44	2,36
Barito Kuala	4,51	5,11	4,75	4,60	4,36
Tapin	3,06	3,60	3,60	3,19	3,33
HSS	5,17	4,84	4,54	4,01	3,38
HST	5,64	6,18	5,92	5,84	5,81
HSU	6,14	6,83	6,49	6,25	5,75
Tabalong	5,72	6,27	5,87	5,77	5,64
Tanah Bumbu	4,60	4,82	4,26	4,12	3,41
Balangan	5,32	6,07	5,83	5,22	4,87
Banjarmasin	4,39	4,89	4,74	4,63	4,58
Banjarbaru	4,01	4,40	4,17	3,92	3,79
<b>KALSEL</b>	<b>4,83</b>	<b>4,83</b>	<b>4,49</b>	<b>4,29</b>	<b>4,11</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>10,19</b>	<b>9,71</b>	<b>9,57</b>	<b>9,36</b>	<b>8,57</b>


Sumber: BPS, 2025

## 2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Pada tahun 2030 tujuan 2 mengupayakan untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dan menjamin akses yang sama bagi semua orang. Khususnya masyarakat yang dalam kondisi rentan, misalnya masyarakat miskin, termasuk juga bayi, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, manula, dan sebagainya, harus bebas dari kelaparan dan memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan.



*Stunting* (pendek dan sangat pendek) atau tengkes pada balita merupakan kondisi kurang gizi kronis pada anak berusia 0-59 bulan yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Jika diperhatikan perkembangan stunting di Kalimantan Selatan pada periode 2021-2022, terlihat bahwa terjadi penurunan prevalensi balita *stunted*.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 2 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2024 (Persen)**


Meskipun target nasional sebesar 14% sesuai indikator SDGs 2.2 dan RPJMN belum tercapai, tren penurunan prevalensi *stunting* di Kalimantan Selatan menunjukkan arah yang menggembirakan. Penurunan signifikan dari 30,00 persen pada tahun 2021 menjadi 22,90 persen pada 2024 mencerminkan bahwa berbagai upaya intervensi yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil yang nyata di lapangan. Stabilitas angka di tahun terakhir menjadi momentum penting untuk melakukan penguatan terhadap strategi yang sudah berjalan, sekaligus mengoptimalkan program yang mencakup peningkatan kualitas layanan gizi, sanitasi lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta edukasi keluarga mengenai pola asuh yang mendukung pertumbuhan optimal.

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sector pertanian. Semakin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Selatan mencatat peningkatan nilai tambah sektor pertanian per tenaga kerja secara



signifikan. Jika pada tahun 2021 nilai tambah tersebut berada pada kisaran hampir 40 juta rupiah per tenaga kerja, maka pada tahun 2024 nilainya telah melampaui 50 juta rupiah. Peningkatan ini mengindikasikan membaiknya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini menegaskan bahwa sektor pertanian terus memainkan peran penting dalam perekonomian daerah serta berpotensi meningkatkan taraf hidup para pelaku usaha tani di Kalimantan Selatan.



Sumber: BPS, 2025


**Gambar 2. 3 Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (ribu rupiah per orang)**

### **2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**

Munculnya dinamika penduduk berupa bonus demografi memberikan tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Meledaknya jumlah penduduk produktif serta bertambahnya penduduk usia lanjut memunculkan permasalahan beban penyakit ganda. Walaupun angka harapan hidup penduduk mengalami peningkatan, akan tetapi angka kematian akibat penyakit menular masih belum terberantas. Pola penyakit yang diderita oleh penduduk sebagian besar adalah penyakit infeksi menular. Di samping itu, Indonesia juga menghadapi *emerging disease*, yaitu suatu penyakit menular baru yang penyebarannya sangat cepat. Munculnya beban penyakit ganda dalam waktu bersamaan mengindikasikan telah terjadi transisi epidemiologi di Indonesia. Pemberantasan penyakit pun perlu dilakukan dengan kerja sama semua elemen masyarakat agar pada masa mendatang Indonesia dapat menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera untuk semua.




Pada periode 2020-2024, proporsi perempuan pernah kawin di usia produktif yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami kenaikan (kecuali pada periode 2021–2022 untuk persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih). Pada tahun 2024, persentase/proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan masing-masing mencapai 97,78% dan 90,26%.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)**




Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 5 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)**




Berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak bahaya merokok bagi kesehatan. Di antaranya yaitu asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia, disfungsi ereksi (impotensi), dan sebagainya. Hingga tahun 2024, persentase merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Selatan masih mencapai 23,07 persen. Ini menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 5 penduduk Kalimantan Selatan usia 15 tahun ke atas merupakan perokok aktif meskipun ada yang merokok tidak setiap hari.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 6 Persentase Merokok pada Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)**

*Unmet need* pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya, namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya. *Unmet need* merupakan indikator proxy untuk melihat cakupan penduduk yang seharusnya berobat karena sakit hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi kenyataannya tidak berobat.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 7 Unmet Need Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)**

Terlihat bahwa unmet need pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan sempat menunjukkan tren penurunan dalam tiga periode (2020 – 2022). Namun, sedikit meningkat kembali hingga 2024. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dikarenakan semakin besarnya persentase penduduk yang tidak berobat jalan pada saat memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya.

#### **2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**


Tujuan 4 dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang. Pada tujuan ini akan disajikan gambaran pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan indikator dan data terbaru untuk melihat proses yang sedang berjalan hingga saat ini. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Di samping itu, akses untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama dan merata dalam setiap jenjang pendidikan selama hidup diharapkan dapat dicapai dari tujuan 4.

Salah satu faktor utama dan terpenting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan. Pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa.



Angka tingkat penyelesaian pendidikan mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya.

Pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sudah di atas 96 persen. Sedangkan, untuk SMP/ sederajat tingkat penyelesaian pendidikan sudah di atas 88 persen. Namun, capaian pada jenjang SMA/ sederajat masih di kisaran 67 persen, bahkan menurun dibanding dua tahun sebelumnya.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 8 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)**


Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki menurut jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang konsisten: partisipasi pendidikan perempuan melampaui laki-laki, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Rasio ini menggambarkan perbandingan proporsi perempuan dan laki-laki yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia yang semestinya. Angka rasio di atas 100 menandakan bahwa partisipasi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Pada tahun 2022, rasio APM untuk jenjang SD/ sederajat sebesar 100,46, menunjukkan keseimbangan relatif antara partisipasi anak perempuan dan laki-laki. Angka ini kemudian sedikit menurun menjadi 99,69 pada 2023 dan 99,52 pada

2024, yang mengindikasikan adanya sedikit penurunan proporsi perempuan di jenjang pendidikan dasar.


Untuk jenjang SMP/ sederajat, rasio APM justru meningkat dari 104,21 pada 2022 menjadi 107,37 pada 2023 dan tetap stabil hingga 2024. Hal yang sama juga terlihat pada jenjang SM/ sederajat, di mana angka rasio meningkat dari 103,74 di tahun 2022 menjadi 110,56 pada 2023 dan 2024. Data ini menunjukkan bahwa remaja perempuan di Kalimantan Selatan cenderung memiliki akses dan kesempatan lebih baik dalam menyelesaikan pendidikan menengah dibandingkan remaja laki-laki.

Kecenderungan ini makin jelas terlihat pada jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, rasio APM untuk perguruan tinggi mencapai 125,40 dan terus meningkat menjadi 130,49 pada 2023 dan tetap di angka yang sama pada 2024. Ini menandakan bahwa jumlah perempuan yang menempuh pendidikan tinggi jauh melampaui laki-laki. Fenomena ini dapat mencerminkan keberhasilan kebijakan afirmatif terhadap pendidikan perempuan, meningkatnya kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan tinggi bagi anak perempuan, serta perubahan norma social terkait peran gender dalam masyarakat.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 9 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024**




Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 10 Proporsi Remaja (15–24 Tahun) dan Dewasa (15–59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)**

Proporsi penduduk remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan besaran proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Komputer dalam hal ini hanya mengacu pada komputer desktop, laptop, atau tablet. Peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti smart TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti smartphone, tidak tercakup dalam definisi yang dimaksud.

Proporsi penduduk Kalimantan Selatan yang memiliki keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengalami peningkatan selama periode 2021–2024. Pada kelompok usia 15–24 tahun, proporsi meningkat dari 94,95 persen pada 2021 menjadi 97,03persen pada 2024. Sementara itu, kelompok usia 15–59 tahun mengalami peningkatan signifikan dari 70,39 persen menjadi 83,04 persen pada periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan akses dan pemanfaatan teknologi digital di kalangan penduduk usia produktif dan remaja, yang sangat penting untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur 15 tahun ke atas adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas.





Sumber: BPS, 2025


**Gambar 2. 11 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)**

Angka melek aksara di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sebesar 98,34 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Meskipun penurunannya tidak signifikan, hendaknya momentum ini menjadi bahan evaluasi dalam rangka mengentaskan buta aksara.

## **2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**

Kesetaraan gender bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga merupakan landasan strategis bagi pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan berarti membuka akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan sosial, memperluas peluang ekonomi, dan mempercepat kemajuan bangsa. Ketika perempuan memiliki ruang yang adil untuk berpartisipasi dan memimpin di semua sektor, maka seluruh masyarakat akan menuai manfaatnya. Oleh karena itu, memastikan tidak ada satu pun perempuan tertinggal adalah komitmen yang krusial.






Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 12 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 (persen)**

Perkawinan anak merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan kesetaraan gender, sebagaimana ditekankan dalam indikator TPB 5.3 yang menargetkan penghapusan praktik tersebut sebelum usia 18 tahun. Di Kalimantan Selatan, proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun menunjukkan tren penurunan signifikan, dari 15,30 persen pada 2021 menjadi 7,80 persen pada 2024. Capaian ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas perlindungan hak anak, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi keluarga, perluasan akses pendidikan, dan penguatan kolaborasi lintas sektor agar target penghapusan perkawinan anak dalam agenda TPB 2030 dapat tercapai secara menyeluruh.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 13 Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 (persen)**



Pada tahun 2024, proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 32,19 persen. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada level 31,96 persen. Meskipun peningkatannya relatif kecil, tren ini tetap positif dan mencerminkan komitmen terhadap pencapaian target kesetaraan gender dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan sebesar 5,12 persen poin dari 27,07 persen menjadi 32,19 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir telah terjadi perbaikan nyata dalam keterwakilan perempuan di posisi strategis manajerial, yang dapat mencerminkan hasil dari kebijakan afirmatif, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, serta perubahan budaya organisasi.


## **2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Air bersih dan sanitasi yang layak adalah hak dasar setiap manusia dan fondasi utama bagi kesehatan, produktivitas, serta martabat hidup yang berkelanjutan. Tujuan 6 dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan menekankan pentingnya menjamin akses menyeluruh terhadap layanan air minum aman, sanitasi layak, serta pengelolaan sumber daya air yang efisien dan berkeadilan. Tanpa akses yang setara terhadap air dan sanitasi, upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan ketahanan lingkungan tidak akan tercapai secara menyeluruh.

Akses terhadap fasilitas sanitasi dasar, termasuk tempat cuci tangan dengan sabun dan air, merupakan bagian penting dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. Proporsi rumah tangga di Kalimantan Selatan yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir, dari 87,16 persen pada 2021 menjadi 83,52 persen pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kembali upaya sanitasi dasar, baik melalui penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan maupun edukasi perilaku hidup bersih.

Sumber: BPS, 2025






Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 14 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)**

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 setelah mengalami stagnasi pada tiga tahun sebelumnya. Setelah tercatat sebesar 76,40 persen pada 2021 dan relatif stabil di angka 76,18 persen pada 2022 serta 76,29 persen pada 2023, capaian tahun 2024 melonjak menjadi 77,34 persen. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam penyediaan layanan air minum yang lebih merata dan aman, serta mendukung pencapaian Target 6.1 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu menjamin akses universal terhadap air minum layak bagi seluruh masyarakat.



Sumber: BPS, 2025


**Gambar 2. 15 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024 (persen)**



## 2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Pembangunan ekonomi yang inklusif tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan energi modern yang memadai, andal, dan terjangkau. Sebagian besar aktivitas ekonomi memerlukan dukungan energi yang stabil dan efisien, sehingga penguatan akses energi menjadi elemen penting dalam upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun teknologi efisiensi energi telah tersedia dan berpotensi menurunkan konsumsi energi global hingga sepertiga, pemanfaatannya saat ini masih terbatas. Berbagai inovasi, seperti desain bangunan hemat energi, pemanfaatan energi surya melalui teknologi atap terbarukan, dan penerapan bangunan nol energi bersih (*zero net energy*), telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap penghematan energi. Untuk mempercepat transisi energi, diperlukan reformasi kebijakan yang mencakup penghapusan subsidi tidak tepat sasaran serta percepatan peralihan dari energi berbasis fosil menuju energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen. Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang berguna untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan. Pada periode 2020-2023, rasio elektrifikasi di Kalimantan Selatan relatif stabil, yakni berada di kisaran angka 99,99 persen.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 16 Rasio Elektrifikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024**




Sementara itu, pada tahun 2024, akses gas rumah tangga terus mengalami peningkatan hingga mencapai 92,65%, mencerminkan perluasan jaringan distribusi yang semakin menjangkau masyarakat.

## **2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Pola pertumbuhan ekonomi saat ini sangat tergantung pada SDA yang melimpah dan upah tenaga kerja yang murah. Sektor pariwisata diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal sebagai salah satu solusi dalam mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (*inclusive growth*), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (*green growth*). Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta, sedangkan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang.

PDRB per kapita merupakan indikator yang tidak hanya mencerminkan kapasitas ekonomi wilayah, tetapi juga dapat digunakan sebagai proksi tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar potensi daya beli dan kontribusi ekonomi rata-rata penduduk di wilayah tersebut.




Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 17 PDRB ADHB per Kapita per Tahun (ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024**



Selama empat tahun terakhir, PDRB per kapita menunjukkan tren yang meningkat. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp48,066 ribu pada 2021 menjadi Rp67,117 ribu pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan kapasitas ekonomi masyarakat secara umum. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi per kapita (ADHK) juga memperlihatkan perkembangan yang relatif stabil. Setelah tumbuh sebesar 2,12 persen pada 2021, angka ini melonjak menjadi 3,76 persen pada 2022, sedikit menurun ke 3,54 persen pada 2023, dan kembali naik menjadi 3,79 persen pada 2024.

Namun demikian, peningkatan PDRB per kapita tidak sepenuhnya selaras dengan produktivitas tenaga kerja. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja justru menunjukkan perlambatan, dari puncaknya 5,97 persen pada 2022 menjadi hanya 2,60 persen pada 2024. Ketidaksinkronan ini mengindikasikan bahwa kenaikan output ekonomi belum sepenuhnya diiringi peningkatan efisiensi dan kontribusi produktif tenaga kerja, sehingga perlu perhatian dalam strategi peningkatan kualitas dan kapasitas angkatan kerja, sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.




Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 18 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 (persen)**

Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal dapat digunakan sebagai proksi proporsi pekerja yang tidak memiliki kondisi kerja yang terlindungi. Hingga tahun 2024, persentase tenaga kerja informal di Kalimantan Selatan masih relatif tinggi, yaitu sebesar




53,56 persen. Angka tersebut menurun dari keadaan tahun 2023, yaitu sebesar 55,25 persen. Demikian pula jika dibandingkan dengan tahun 2021, proporsi tenaga kerja informal pada tahun 2024 relatif menurun.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 19 Proporsi Tenaga Kerja Informal di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)**

Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam, baik berupa uang maupun barang. Upah dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, upah rata-rata per jam pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan setiap tahun, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami sedikit penurunan.




Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 20 Upah Rata-Rata per Jam Pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2023 (rupiah)**


Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (*youth not in education, employment or training* atau NEET) adalah anak muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja, atau pelatihan. Hingga tahun 2024, terdapat sebanyak 18,69 persen penduduk usia muda di Kalimantan

Selatan yang menyandang gelar NEET. Artinya, sekitar 1 dari 5 penduduk usia muda di Kalimantan Selatan merupakan seorang NEET, alias tidak terberdayakan.



Sumber: BPS, 2025


**Gambar 2. 21 Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 (persen)**



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 (persen)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren penurunan dalam empat tahun terakhir, dari 4,95 persen pada tahun 2021 menjadi 4,20 persen pada tahun 2024. Capaian ini menjadi indikator positif bagi kemajuan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Namun demikian, penguatan kualitas pekerjaan dan peningkatan partisipasi angkatan kerja tetap menjadi prioritas dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 23 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (orang)**

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Kalimantan Selatan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024, mencapai 12.638.829 perjalanan, meningkat sebesar 67,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 7.553.270 perjalanan. Dibandingkan tahun 2021, jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah hampir tiga kali lipat, menandakan tren yang konsisten dalam pertumbuhan pariwisata pasca-pandemi. Capaian ini menjadi indikator positif terhadap TPB yang mendorong peningkatan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lokal secara berkelanjutan.


## **2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi**

Tujuan ini menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur yang adaptif, penguatan sektor industri yang ramah lingkungan dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, serta penciptaan ekosistem inovasi yang mendorong produktivitas dan efisiensi. Selain itu, pembangunan yang berorientasi pada teknologi dan inovasi tidak hanya mempercepat transformasi ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja, memperluas akses pasar, dan memperkecil kesenjangan antar wilayah.

Sektor industri pengolahan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah hasil produksi domestik. Peningkatan produktivitas dan stabilitas pertumbuhan sektor ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya, menarik investasi, serta mendorong transformasi struktural dari ekonomi berbasis komoditas menuju industri berbasis inovasi dan




teknologi. Di Provinsi Kalimantan Selatan, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB menunjukkan tren menurun dalam periode 2021–2023, dari 13,55 persen menjadi 10,75 persen, sebelum mengalami sedikit pemulihan menjadi 10,95 persen pada tahun 2024.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 24 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan terhadap Total PDRB Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)**

Sementara itu, laju pertumbuhan sektor ini juga mengalami fluktuasi dimana setelah mencatat angka pertumbuhan cukup tinggi pada 2021, terjadi perlambatan pada dua tahun berikutnya, dan baru pada tahun 2024 pertumbuhan sektor ini kembali menguat mencapai 4,83 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor industri pengolahan mulai menunjukkan tanda pemulihan, penguatan struktur industri dan perluasan basis manufaktur tetap diperlukan untuk meningkatkan kontribusi sektor ini secara berkelanjutan terhadap perekonomian daerah.



Sumber: BPS, 2025


**Gambar 2. 25 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2024 (persen)**



## 2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Pengurangan kesenjangan, baik di dalam negeri maupun antarwilayah, merupakan pilar penting dalam menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 10 menekankan perlunya memperluas akses dan kesempatan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal, guna memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata tanpa ada yang tertinggal.

Upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan bagian integral dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam kerangka tujuan pembangunan ini, pengurangan ketimpangan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk, sedangkan persentase penduduk miskin merepresentasikan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.




Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 26 Koefisien GINI dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021–2024**

Selama periode 2021 hingga 2024, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dalam pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Koefisien Gini menurun secara konsisten dari 0,330 pada tahun 2021 menjadi 0,302 pada tahun 2024, yang mengindikasikan membaiknya distribusi pengeluaran antar penduduk. Sementara itu, persentase penduduk miskin juga terus menurun, dari 4,83 persen pada 2021 menjadi 4,11 persen pada 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perbaikan akses terhadap layanan



dasar yang secara bertahap mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata dan inklusif di Kalimantan Selatan.




Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 27 Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan di Kalimantan Selatan, 2020–2023 (persen)**

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tren penurunan pada periode 2020-2023. Penurunan pada indikator ini mengindikasikan bahwa penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan.

## 2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan


Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sangat krusial dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkembang. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa, dan transportasi. Dengan suara, perencanaan, dan manajemen risiko-informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan penggerak dari pembangunan berkelanjutan.



Sumber: BPS, 2025


**Gambar 2. 28 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Persen)**





Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 29 Proporsi Penduduk Terlayani Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Persen)**



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 30 Proporsi Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman pada Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Persen)**

Pada tahun 2024, setidaknya masih terdapat 2 dari 5 rumah tangga di Kalimantan Selatan yang masih belum memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Hunian layak huni didefinisikan sebagai rumah/hunian yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek, yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas. Kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

Akses nyaman pada transportasi publik merupakan salah satu syarat pada pembangunan perkotaan yang inklusif. Padatahun 2020, baru 52,68 persen rumah tangga yang memiliki akses nyaman ke transportasi umum, yaitu rumah tangga dengan jarak paling jauh 0,5 km ke transportasi umum. Pada tahun yang sama,

hanya terdapat sebanyak 1,60 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan kendaraan umum dengan rute tertentu.

## **2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**

Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini, tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan merupakan upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan. Pada akhirnya, Tujuan 12 adalah seruan untuk bertindak, bukan hanya soal mengurangi dampak negatif pada lingkungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan generasi mendatang.

## **2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan**

Perubahan iklim terjadi akibat berbagai aktivitas di berbagai sektor, seperti emisi industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Berbagai aktivitas tersebut mempercepat pemanasan global yang memicu dampak buruk, termasuk meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap ancaman bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim. Mengingat dampaknya yang luas terhadap berbagai sektor, penanganan perubahan iklim memerlukan upaya yang menyeluruh serta koordinasi yang baik antar sektor. Sebagai negara berkembang, kemampuan Indonesia dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim masih belum sebaik negara-negara maju. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, melalui tujuan ini diharapkan pemerintah dapat mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi perubahan iklim beserta dampaknya, dengan memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Selain itu, pemerintah juga diharapkan terus meningkatkan pendidikan, menumbuhkan kesadaran, serta membangun kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan sistem peringatan dini perubahan iklim.



## **2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan**

Laut dan ekosistem pesisir memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan global serta mendukung kehidupan jutaan manusia, khususnya di negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Namun, keberadaan ekosistem laut saat ini menghadapi berbagai ancaman serius, mulai dari pencemaran laut, penangkapan ikan berlebihan, hingga kerusakan ekosistem terumbu karang dan pesisir akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan, mata pencaharian masyarakat pesisir, serta keanekaragaman hayati laut. Untuk itu, melalui Tujuan 14 SDGs, diharapkan semua pihak dapat bersinergi dalam menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Upaya ini meliputi pengurangan pencemaran laut, perlindungan ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan laut. Dengan langkah nyata tersebut, keseimbangan ekosistem laut dapat terus terjaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi saat ini dan mendatang.

## **2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan**

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan sekitar 31.750 spesies tumbuhan, 732 mamalia dan 1.711 burung serta ratusan reptile dan amfibi, di mana sebagian besar bersifat endemik. Luas tutupan hutan di Indonesia pada akhir 2024 mencapai sekitar 52,1 persen dari total daratan, termasuk hutan primer yang sangat kaya biodiversitas dan sangat penting untuk penyimpanan karbon. Namun, sepanjang tahun 2024, negara ini kehilangan sekitar 175.000 hektar hutan secara bersih, akibat deforestasi legal maupun illegal terutama di Kalimantan dan Sumatera.

Di tingkat provinsi, Kalimantan mencatat berbagai tantangan signifikan pada tahun 2024. Menurut Global Forest Watch, pada tahun 2024, Kalimantan Selatan kehilangan 2,22 kha hutan alam atau setara dengan 1.73 Mt emisi CO<sub>2</sub>. Hilangnya tutupan hutan tersebut mengancam keanekaragaman hayati lokal, termasuk jenis flora dan fauna khas Kalimantan yang sangat bergantung pada habitat hutan alam.

Deforestasi ini sebagian besar disebabkan oleh konversi lahan untuk kegiatan izin tambang, perkebunan dan infrastruktur lainnya. Dalam konteks SDG



15, data tersebut menunjukkan perlunya pendekatan strategis di tingkat provinsi: mempercepat program restorasi dan konservasi hutan alam, memperluas lahan lindung, serta memperkuat penegakan hukum terhadap deforestasi ilegal maupun legal. Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya juga krusial, agar ekosistem daratan di Kalimantan Selatan tetap kuat, seimbang, dan berkelanjutan.

## **2.16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh**

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi masih ada wilayah yang menghadapi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tersebut menghambat pembangunan wilayah. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga perlu ditingkatkan.




Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 31 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR dan DPRD) di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (persen)**

Keterwakilan perempuan sebagai perwakilan rakyat menggambarnya adanya pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai 20,00 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di DPR yang mencapai 22,46 persen. Jika dilihat trennya, angka nasional terlihat terus meningkat lalu menurun di 2022 sedangkan Kalimantan Selatan mengalami kenaikan di tahun 2023, dan mengalami penurunan Kembali di 2024.





Sumber: BPS, 2025


**Gambar 2. 32 Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran dan Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024 (persen)**

Pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Secara umum, pencatatan kelahiran anak di Kalimantan Selatan sudah terbilang baik. Akan tetapi kepemilikan akta lahir dan pencatatan di lembaga pencatatan sipil mengalami penurunan pada 2021 lalu meningkat kembali di 2022 hingga 2024. Pada tahun 2024, anak yang memiliki akta kelahiran sudah mencapai 94,82 persen dan anak yang kelahirannya tercatat di Lembaga Pencatatan Sipil sebanyak 86,72 persen.

## **2.17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global**

Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen pada kemitraan dan kerja sama yang kuat. Selain Kerjasama antardaerah, peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta dan Masyarakat juga diperlukan, dengan berlandaskan pada prinsip, visi dan tujuan bersama. Ada beberapa target utama yang perlu dicari untuk mendukung penguatan kemitraan ini, salah satunya adalah peningkatan sumber daya dan keuangan sebagai landasan pengelolaan pembangunan yang mandiri. Selain itu, pada tujuan ini juga mencakup pemanfaatan dan perluasan infrastruktur teknologi dan informasi.





Sumber: BPS, 2025

**Gambar 2. 33 Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (persen)**

Di tengah pandemi Covid-19, peran internet kian hari kian esensial untuk keperluan sehari-hari. Sekitar 25,18 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 belum mendapatkan akses ke internet. Padahal, internet di sini mencakup akses ringan keseharian seperti WhatsApp dan Facebook. Dibandingkan antar jenis kelamin, lebih banyak penduduk laki-laki yang mampu mengakses internet dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2024, sebanyak 77,92 persen penduduk laki-laki berusia 5 tahun ke atas bisa mengakses internet. Sementara untuk penduduk perempuan sebanyak 71,68 persen.

## **BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs**

### **3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan**

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Komitmen pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan diwujudkan melalui berbagai kebijakan.

Kebijakan terkini terkait upaya penanggulangan kemiskinan antara lain Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program.

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil
- d. Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas:

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan



memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin

- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan
- c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan berbagai upaya dengan dukungan berbagai sektor dan pihak baik pemerintah dan non pemerintah. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin Kalimantan Selatan pada Maret 2024 sebesar 4,11 persen, turun 0,18 persen poin terhadap Maret 2023. Sementara jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 183,31 ribu orang, berkurang 5,6 ribu orang jika dibandingkan dengan Maret 2023.
2. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada periode Maret 2023-Maret 2024 berkurang 3,1 ribu orang. Sementara jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang 2,5 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan dari 3,84 persen menjadi 3,62 persen, dan di perdesaan turun dari 4,72 persen menjadi 4,61 persen.
3. Berdasarkan data Maret 2024, Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah (4,11%) di Pulau Kalimantan, sementara persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Kalimantan Barat (6,32%).
4. Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,571, turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,614. Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama juga mengalami penurunan dari 0,158 menjadi 0,116.
5. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan



Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,495, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 0,648. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,096, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,136.

Dalam rangka mencapai tujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun pada tahun 2030, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 (lima) target yang diukur melalui 11 indikator. Keenam target tersebut, antara lain:

1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari
2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional
3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan
4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro
5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana

Pencapaian target-target tersebut diperoleh melalui pemenuhan indikator-indikator pada kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, serta aktor-aktor pembangunan non pemerintah lainnya, seperti akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya.

Perwujudan tujuan 1 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu: (1) Menurunnya



Kemiskinan; (2) Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah; (3) Menurunnya Pengangguran; (4) Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa; dan (5) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:

1. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2. Pengembangan Infrastruktur Berkualitas
3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja
4. Pengembangan Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM
5. Pengembangan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
6. Pemantapan Pelayanan Publik

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 1 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal termasuk rumah tangga miskin
2. Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan pada daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim
3. Meningkatkan pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan
4. Meningkatkan pemenuhan SPM sosial
5. Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial
6. Meningkatkan cakupan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan
7. Meningkatkan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
8. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau ke seluruh wilayah
9. Meningkatkan pasokan dan kualitas layanan listrik
10. Percepatan penyelesaian jalan-jalan penghubung antar kawasan dan percepatan pembangunan jaringan jalur kereta api serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah



11. Meningkatkan penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan
12. Meningkatkan penanganan permukiman kumuh
13. Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama di daerah kepulauan dan afirmasi
14. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan *reskilling* dan *upskilling* dan transisi *school-to-work*
15. Meningkatkan kualitas lulusan yang terserap pasar kerja atau berwirausaha
16. Meningkatkan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
17. Meningkatkan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan
18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat, termasuk kecepatan respon terhadap laporan masyarakat

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 1 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Menurunnya Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Program Penanganan Bencana	
		Program Hubungan Industrial	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengembangan Permukiman	
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan ESDM
		Program Pengembangan Perumahan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan



No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
		Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Menurunnya Pengangguran	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
4	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Program Penataan Desa	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	Program Pelayanan Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 (lima) target yang diukur melalui 10 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun
2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula
3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya



produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian

4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan
5. Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem

Perwujudan tujuan 2 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat; dan (2) Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:

1. Pemantapan Kesehatan untuk Semua
2. Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
3. Penerapan Ekonomi Hijau

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 2 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
2. Meningkatkan upaya penuntasan stunting
3. Meningkatkan ketahanan dan diversifikasi pangan, serta pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
5. Pembangunan irigasi baru terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya



6. Mengembangkan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 2 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan
2	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 11 (sebelas) target yang diukur melalui 27 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup



2. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya
3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan
4. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan
5. Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas
6. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional
7. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang
8. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah
9. Memperkuat pelaksanaan the *Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat
10. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *The Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua
11. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara



berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil

Perwujudan tujuan 3 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, yaitu pematapan kesehatan untuk semua.

Berdasarkan strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 3 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
2. Meningkatkan upaya penuntasan stunting
3. Meningkatkan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer dan lanjutan, dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi
6. Meningkatkan budaya berolahraga masyarakat dan prestasi olahraga
7. Meningkatkan ketahanan dan diversifikasi pangan, serta pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 3 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029



### **3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 8 (delapan) target yang diukur melalui 13 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif
2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar
3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan
5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan
6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi
7. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua
8. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil



Perwujudan tujuan 4 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi digital. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:

1. Pemantapan Pendidikan Berkualitas yang Merata
2. Pengembangan Transformasi Digital

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 4 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Menerapkan Wajib sekolah 12 tahun
2. Meningkatkan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah
3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif secara merata
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan Tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah
5. Meningkatkan kualitas lulusan yang terserap pasar kerja atau berwirausaha
6. Meningkatkan gerakan gemar membaca dan literasi sekolah
7. Meningkatkan kompetensi digital SDM

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 4 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas pendidikan dan literasi digital	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pembinaan Perpustakaan	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029



### **3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 (lima) target yang diukur melalui 7 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan
2. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat
3. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut
4. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional
5. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan

Perwujudan tujuan 5 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu meningkatnya kualitas keluarga. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, yaitu penguatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

Berdasarkan strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 5 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan
2. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 5 SDGs adalah sebagai berikut:



**Tabel 3. 5 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Program Perlindungan Khusus Anak	

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 (lima) target yang diukur melalui 7 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan
3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global
4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air
5. Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau

Perwujudan tujuan 6 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh wilayah.



**Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, yaitu pengembangan infrastruktur berkualitas.

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 6 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
2. Meningkatkan penyediaan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 6 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya cakupan dan mutu sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh wilayah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 1 (satu) target yang diukur melalui 5 indikator. Adapun target tersebut adalah pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Perwujudan tujuan 7 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, antara lain: (1) Meningkatkan Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana Yang Menjangkau Seluruh Wilayah; (2) Meningkatnya Penggunaan Energi Bersih. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Berkualitas
2. Meningkatkan Ketahanan Energi yang Ramah Lingkungan

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 7 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pasokan dan kualitas layanan listrik



2. Mengembangkan interkoneksi antar wilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 7 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 7 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya cakupan dan mutu sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh wilayah	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	ESDM

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### **3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 9 (sembilan) target yang diukur melalui 13 indikator. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya
3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan
4. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan
6. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan



dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya

7. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya
8. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal
9. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua

Perwujudan tujuan 8 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, antara lain: (1) Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah; (2) Menurunnya Pengangguran; (3) Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:

1. Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
2. Pengembangan Ekonomi Syariah
3. Penerapan Ekonomi Hijau
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja
5. Pengembangan Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM
6. Pengembangan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 8 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan Selatan melalui hilirisasi komoditi unggulan
2. Meningkatkan hilirisasi industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia
3. Mengembangkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak



5. Mengembangkan pariwisata unggulan termasuk Geopark Meratus, dan ekonomi kreatif
6. Meningkatkan pengendalian inflasi daerah
7. Optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan hutan melalui perhutanan sosial dalam rangka peningkatan ekonomi di dalam dan di sekitar hutan
8. Mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal
9. Mengembangkan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian (dalam arti luas) dan kompleksitas industri
10. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan *reskilling* dan *upskilling* dan transisi *school-to-work*
11. Meningkatkan penempatan tenaga kerja
12. Meningkatkan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan
13. Meningkatkan kualitas lulusan yang terserap pasar kerja atau berwirausaha
14. Meningkatkan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
15. Meningkatkan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
16. Meningkatkan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 8 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 8 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	



No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
		Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Kehutanan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	Menurunnya Pengangguran	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Hubungan Industrial	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Pendidikan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	
3	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 4 (empat) target yang diukur melalui 8 indikator. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang
3. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber



daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing

4. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020

Perwujudan tujuan 9 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, antara lain: (1) Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah; (2) Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah.

**Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Berkualitas
2. Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 9 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
2. Meningkatkan penyediaan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal
3. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau ke seluruh wilayah
4. Meningkatkan pasokan dan kualitas layanan listrik
5. Percepatan penyelesaian jalan-jalan penghubung antar kawasan dan percepatan pembangunan jaringan jalur kereta api serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah
6. Meningkatkan koordinasi pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan Banjarmasin serta kota-kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya
7. Mewujudkan sistem transportasi yang aman dan andal bagi pengguna serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas



8. Meningkatkan koordinasi pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah
9. Meningkatkan koordinasi pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik)
10. Meningkatkan koordinasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sisi Timur wilayah Kalimantan Selatan secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu
11. Mengembangkan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi
12. Mengembangkan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan Selatan melalui hilirisasi komoditi unggulan
13. Meningkatkan hilirisasi industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia
14. Mengembangkan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian (dalam arti luas) dan kompleksitas industri

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 9 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 9 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sistem Air Limbah	
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 4 (empat) target yang diukur melalui 9 indikator. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya
3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut
4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar

Perwujudan tujuan 10 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, antara lain: (1) Meningkatnya Kualitas Keluarga; (2) Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia; (3) Menurunnya Pengangguran. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:

1. Penguatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
2. Pemantapan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
3. Pemantapan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kehidupan Berdemokrasi
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja



Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 10 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
2. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
4. Meningkatkan pemberdayaan serta penguatan kapasitas dan kemandirian pemuda
5. Meningkatkan penanganan penyandang disabilitas dan perannya dalam pembangunan
6. Meningkatkan kerukunan antar etnis dan antar umat beragama
7. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat
8. Meningkatkan kapasitas Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan
9. Meningkatkan perlindungan dan pembinaan SDM, lembaga, dan pranata adat
10. Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
11. Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan
12. Meningkatkan etika dan budaya politik
13. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan *reskilling* dan *upskilling* dan transisi *school-to-work*
14. Meningkatkan penempatan tenaga kerja
15. Meningkatkan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan
16. Meningkatkan kualitas lulusan yang terserap pasar kerja atau berwirausaha

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 10 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 10 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sistem Air Limbah	
		Program Penyelenggaraan Jalan	



No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan ESDM
2	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 4 (empat) target yang diukur melalui 9 indikator. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh
2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua
3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara
4. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
5. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota



6. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
7. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*

Perwujudan tujuan 11 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, antara lain: (1) Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah; (2) Menurunnya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup; (3) Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Berkualitas
2. Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan
3. Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
4. Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 11 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian jalan-jalan penghubung antar kawasan dan percepatan pembangunan jaringan jalur kereta api serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah
2. Meningkatkan koordinasi pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan Banjarmasin serta kota-kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya
3. Mewujudkan sistem transportasi yang aman dan andal bagi pengguna serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas



4. Meningkatkan koordinasi pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah
5. Meningkatkan koordinasi pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik)
6. Meningkatkan penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan
7. Meningkatkan penanganan permukiman kumuh
8. Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama di daerah kepulauan dan afirmasi
9. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan
10. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis termasuk lahan pasca tambang, ruang terbuka hijau, serta penghambatan laju deforestasi
11. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
12. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir
13. Meningkatkan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
14. Meningkatkan ketangguhan, sistem pendataan kebencanaan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
15. Mengembangkan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor
16. Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai
17. Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 11 SDGs adalah sebagai berikut:



**Tabel 3. 11 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	
		Program Pengembangan Perumahan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			
2	Menurunnya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	
3	Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transtibumlinmas (Sub Urusan Bencana)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	
		Program Penanganan Bencana	

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 6 (enam) target yang diukur melalui 8 indikator. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen
2. Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai



kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan

3. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali
4. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan trans nasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka
5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam
6. Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

Perwujudan tujuan 12 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu Menurunnya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, yaitu Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

Berdasarkan strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 12 SDGs ditetapkan, yaitu meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir.

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 12 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 12 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Pengelolaan Persampahan	

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029



### **3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 (dua) target yang diukur melalui 6 indikator. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara
2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional

Perwujudan tujuan 13 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu Meningkatkan Kapasitas Daerah terhadap Bencana. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, yaitu Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Berdasarkan strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 13 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
2. Meningkatkan ketangguhan, sistem pendataan kebencanaan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
3. Mengembangkan solusi berbasis alam (*natural based solution*) untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor
4. Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai
5. Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 13 SDGs adalah sebagai berikut:



**Tabel 3. 13 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Perangkat Pelaksana Daerah Transtibumlinmas (Sub Urusan Bencana)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penanganan Bencana	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Sosial

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 7 (tujuh) target yang diukur melalui 7 indikator. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara
2. Pada tahun 2030, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif
3. Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia
4. Pada tahun 2030, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *the World Trade Organization* (WTO)



5. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan
6. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan *the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines* tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara
7. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar

Perwujudan tujuan 14 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, antara lain: (1) Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah; (2) Menurunnya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup; (3) Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, yaitu:

1. Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
2. Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
3. Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 14 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan Selatan melalui hilirisasi komoditi unggulan
2. Mengembangkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 14 SDGs adalah sebagai berikut:



**Tabel 3. 14 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
2	Menurunnya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
3	Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Perangkat Pelaksana Daerah Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 4 (empat) target yang diukur melalui 6 indikator. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara
2. Pada tahun 2030, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global
3. Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi
4. Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan



Perwujudan tujuan 15 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, antara lain: (1) Menurunnya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup; (2) Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, yaitu:

1. Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
2. Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 15 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis termasuk lahan pasca tambang, ruang terbuka hijau, serta penghambatan laju deforestasi
2. Meningkatkan pelestarian geosites di kawasan Pegunungan Meratus
3. Meningkatkan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal
4. Menurunkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
5. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
6. Meningkatkan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
7. Meningkatkan ketangguhan, sistem pendataan kebencanaan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
8. Mengembangkan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor
9. Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 15 SDGs adalah sebagai berikut:



**Tabel 3. 15 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Menurunnya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Hutan	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksana Urusan Kehutanan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Perangkat Daerah
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelaksana Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 7 (tujuh) target yang diukur melalui 24 indikator. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun
2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak
3. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat
4. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan
5. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran
6. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional



7. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan

Perwujudan tujuan 16 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, antara lain: (1) Meningkatnya Kualitas Keluarga; (2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, yaitu:

1. Penguatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
2. Pemantapan Pelayanan Publik

Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 16 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
2. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
4. Meningkatkan penanganan penyandang disabilitas dan perannya dalam pembangunan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat, termasuk kecepatan respon terhadap laporan masyarakat
6. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana publik dan pemerintahan

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 16 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 16 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan dan
		Program Perlindungan Perempuan	Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	



No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Program Perlindungan Khusus Anak	
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil	Perangkat Pelaksana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Urusan dan

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

### 3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 (lima) target yang diukur melalui 9 indikator. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya
2. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber
3. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi
4. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama
5. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang

Perwujudan tujuan 17 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. **Strategi** yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, yaitu Pemanapan Pelayanan Publik.



Berdasarkan strategi yang ditentukan, maka **arah kebijakan** yang sesuai dengan tujuan 17 SDGs ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu
2. Meningkatkan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
3. Meningkatkan tata kelola data pembangunan termasuk pengembangan jaringan informasi Geospasial Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan berkualitas, mendorong percepatan kebijakan Satu Peta dan Satu Data

Adapun sejumlah **program** yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 17 SDGs adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 17 Program SKPD yang Mendukung Pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs**

No.	Sasaran RPJMD	Program SKPD	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029



## **BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG**

Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanahkan kepada Tim Koordinasi Nasional dan Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs ini antara lain memuat pembahasan mengenai: (1) alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN); (2) alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD); (3) Panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi bagi program dan kegiatan Non Pemerintah.

### **4.1 Partisipasi *Non State Actor* (NSA)**

*Non State Actor* (NSA) merupakan pihak di luar pemerintah yang berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pemantauan, dan evaluasi pencapaian SDGs. Adanya globalisasi, isu-isu kompleks yang muncul tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, sehingga peran aktor non-pemerintah menjadi semakin menonjol dan kuat, mengisi celah yang belum bisa diisi oleh pemerintah. Beberapa NSA yang memungkinkan untuk berperan aktif dalam SDGs, antara lain swasta/pelaku usaha, LSM, akademisi, dan filantropi. Berbagai bentuk partisipasi para NSA, diantaranya adalah kemitraan multipihak, pendanaan, investasi, inovasi teknologi, produksi data, riset dan pelaporan.

### **4.2 Pendanaan TPB/SDGs**

Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB/SDGs membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah, sector swasta termasuk sektor keuangan, filantropi, lembaga mitra pembangunan, donor, dan masyarakat sipil. Semua pemangku kepentingan SDGs di daerah,



melalui penjaminan alokasi, penggunaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran yang efektif, serta pemanfaatan pendanaan inovatif dan berkelanjutan, dapat bergerak lebih efisien melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang inklusif dan berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB/SDGs membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah, sektor swasta termasuk sektor keuangan, filantropi, lembaga mitra pembangunan, donor, dan masyarakat sipil. Semua pemangku kepentingan SDGs di daerah, melalui penjaminan alokasi, penggunaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran yang efektif, serta pemanfaatan pendanaan inovatif dan berkelanjutan, dapat bergerak lebih efisien melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang inklusif dan berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan dengan maksimal sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di daerah. Pendanaan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme konvensional, tetapi juga menggunakan berbagai skema alternatif yang bersifat inovatif.

1. Optimalisasi penerimaan daerah. Penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, retribusi, dll akan terus dioptimalkan.
2. Sumber pembiayaan non-pemerintah dari masyarakat. Kedermawanan masyarakat Indonesia sangat tinggi, bahkan survei Gallup menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan Filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui zakat, infaq, shadaqah, perpuluhan, kolekte dan dana punia, mempunyai potensi yang sangat besar.
3. Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp 12 triliun per tahun. CSR ini makin berkembang dan terarah dengan adanya "ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*" yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.



4. Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat. Pembiayaan inovatif dikembangkan untuk pembiayaan SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) & pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (pemerintah, swasta, filantropi). Salah satu skema pembiayaan yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan EBT, serta konservasi energi mendukung pencapaian Tujuan 7.

### **4.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

#### **4.3.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi**

Tujuan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs ini antara lain:

- a. Mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- b. Memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

#### **4.3.2 Waktu Pemantauan dan Evaluasi**

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 111 Tahun 2022 khususnya Pasal 15 tentang kewajiban Gubernur untuk menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan RAD TPB kepada Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas setiap tahunnya. Berdasarkan Perpres tersebut, dan saat ini sedang dalam proses pemutakhiran pedoman monitoring dan evaluasi (monev) yang akan disahkan sebagai Peraturan Menteri (Permen),




pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAD TPB hanya cukup dilakukan 1 (satu) kali setahun sebagai evaluasi tahunan, kemudian disampaikan kepada Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam bentuk Laporan Evaluasi Tahunan.

Batas waktu penyampaian laporan evaluasi mengalami perubahan, yang semula dilaksanakan T+1 bulan (Bulan Januari tahun berikutnya) menjadi T+9 bulan (Bulan September tahun berikutnya).

#### **4.3.3 Alur Pemantauan dan Evaluasi Kategori Pemerintah**

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1-3 Perpres Nomor 111 Tahun 2022 (Perubahan Perpres Nomor 59 Tahun 2017). Dalam penyusunan RAD TPB/SDGs, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan pencapaian atas pelaksanaan RAD TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 15 Ayat 2 Perpres Nomor 111 Tahun 2022.





**Gambar 4. 1 Alur Informasi Untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs**

Alur pelaporan pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap satu tahun sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan non pemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs (Langkah 1).
2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada


Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).

3. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (Langkah 3).
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (Langkah 6).
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 15 Ayat 3 Perpres Nomor 111 Tahun 2022 (Langkah 7).

#### **4.3.4 Alur Pemantauan dan Evaluasi Kategori Non Pemerintah**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*). Oleh karena itu, mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *Self-Assessment Tool* (SAT) yang disepakati.





**Gambar 4. 2 Alur Informasi Untuk Pemantauan Organisasi Non Pemerintah**

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak non pemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi non pemerintah melakukan voluntary self-assessment atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi non pemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi non pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir

kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan ini berisikan para personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari stakeholder berkaitan. Pada akhirnya, yang paling mengetahui tentang seluk beluk aktivitas adalah mereka sendiri yang telah lama bergelut di bidang berkaitan dalam jangka waktu yang panjang. Paling tidak ada tiga forum atau tim independen yang dibentuk secara ad hoc untuk menilai *stakeholder* organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan Filantropi, serta akademisi. Forum atau tim tersebut melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah serta perwakilan lain apabila diperlukan dari penilai independen berdasarkan kompetensinya, misalnya pakar keuangan, manajemen, ahli evaluasi dampak, dan lain-lain.

Hasil dari evaluasi ini disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian diserahkan kepada Tim Pelaksana. Tim Pelaksana menyampaikan kepada Koordinator Pelaksana sebagai bagian hasil evaluasi keseluruhan dari para stakeholder. Koordinator Pelaksana menyampaikan hasil tersebut kepada Dewan Pengarah. Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para stakeholder untuk pencapaian SDGs yang lebih optimal. Tim Pelaksana memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana untuk Kelompok Kerja, yang dilanjutkan disampaikan kepada stakeholder terkait Organisasi Non Pemerintah.

#### **4.3.5 Inovasi Pemantauan dan Evaluasi**


Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi SIAP TPB yang dikembangkan oleh Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dari pembuatan Aplikasi SIAP TPB adalah untuk memudahkan instansi pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Format sajian data yang banyak menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan inovasi pembuatan Aplikasi SIAP TPB demi kelancaran pembuatan laporan secara efisiensi pada waktu pelaksanaan dan efektivitas pada sumber daya manusia yang dimiliki. Melalui aplikasi tersebut, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan pengisian data dan pengiriman bahan pemantauan dan evaluasi (matrik dan form),



sehingga penyampaian pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak lagi dilakukan secara manual. Hal ini sangat memungkinkan untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pengisian matriks yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Fungsi dari aplikasi SIAP TPB adalah untuk meraih data yang akurat dan terhindar dari *human error*. Aplikasi SIAP TPB memiliki 3 (tiga) level pengguna yang berfungsi untuk mengatur input data, level pengguna tersebut antara lain:

1. Administrator
2. Admin Provinsi/Kab/Kota
3. Unit Kerja Pemerintah (SKPD), Instansi Vertikal dan Pelaku Usaha



**Gambar 4. 3 Tampilan Dashboard Aplikasi SIAP TPB Provinsi Kalimantan Selatan**

#### **4.3.6 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi**


Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 111/2022 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

- a. Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan selaku Koordinator Pelaksana TPB kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Periode pelaporan dan pemantauan selama tiga bulan. Pemantauan Laporan dari Kementerian dan Lembaga, serta dari Gubernur diharapkan dapat disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.



## RAD TPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Jadwal Pelaporan dan Pemantauan TPB Nasional dan Daerah, ditunjukkan pada Gambar 4.4.



**Gambar 4. 4 Periode Pelaporan dan Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan**

Kementerian PPN/Bappenas di tingkat Nasional yang didukung oleh Sekretariat TPB telah menyiapkan laman [sdgs.bappenas.go.id](https://sdgs.bappenas.go.id) sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB, dokumen dan informasi publik lainnya. Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Bappeda selaku Sekretariat TPB provinsi melakukan penyampaian informasi terkait peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB pada tingkat provinsi, dokumen dan informasi publik lainnya pada tingkat provinsi.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs**

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan *leave no one behind* (tidak meninggalkan siapapun). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Kalimantan Selatan. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target masing-masing indikator saling berkait, dan/atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/*goal* tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan/*goal* yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik bagi kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

### **5.2 Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB/SDGs**

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) penguatan kerja sama multipihak; (2) penguatan koordinasi; (3) peningkatan kapasitas; serta (4) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

**A. Kemitraan Multipihak.** Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga telah diterapkan di Kalimantan Selatan. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditematkannya masing-masing unsur dalam keanggotaan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs. Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat



secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama-sama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

- B. Penguatan Koordinasi.** Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi. BAPPEDA di tingkat provinsi mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Untuk aspek kerangka hukum, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi non pemerintah. Untuk aspek kelembagaan, telah ditetapkan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs di tingkat provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/0354/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026 yang melibatkan peran unsur pemerintah maupun organisasi non pemerintah, serta wewenang, tugas, dan tata cara kerjanya. Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu Tim Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi.

Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi non pemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak hanya



mengandalkan dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

- C. Peningkatan Kapasitas.** Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.
- D. Strategi Komunikasi.** Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen model Komunikasi TPB/SDGs yang dijabarkan lebih operasional.

### **5.3 Pemutakhiran Dokumen**

Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

